



P E N E T A P A N

Nomor 310/Pdt.P/2019/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap pemohon:

PAULUS RANDY SUTANTO, Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Juni 1975,,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, yang beralamat di Pluit Permai V No. 5
RT 004 RW 004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 April 2019 Nomor 310/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 April 2019 Nomor 310/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa perkara perdata permohonan tersebut di atas;
- Surat Permohonan dan surat-surat yang berkaitan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 26 April 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 April 2019 dibawah register Nomor 310/Pdt.P/2019/PN Jkt. Utr sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK: 3175022406750017 atas nama **PAULUS RANDY SUTANTO**;
2. Bahwa Pemohon adalah Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3172011207100020 atas nama **PAULUS RANDY SUTANTO**;
3. Bahwa Pemohon lahir di Cirebon, pada tanggal 04 Januari 1967 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7/1967 , tertulis nama Pemohon : **TAN TEK HAN**;
4. Bahwa Pemohon telah merubah nama **TAN TEK HAN** menjadi **RENDI SUTANTO** berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon

Halaman 1 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 310 /Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Nomor : 303/Pen.Pdt.P/1982/PN.Cn. pada tahun 1982

5. Bahwa berdasarkan pengecekan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kota Administrasi Jakarta Utara, Pemohon memiliki 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan (NIK) yaitu NIK : **3274040401670003** atas nama **RENDI SUTANTO**, lahir di **Cirebon** pada tanggal **04 Januari 1967** dengan status **Duplicate Record** dan NIK : **3175022406750017** atas nama **PAULUS RANDY SUTANTO**, lahir di **Jakarta** pada tanggal **24 Juni 1975** dengan status **Card Printed**;

6. Bahwa Pemohon bermaksud menghapus dan memperbaiki salah satu NIK KTP tersebut di atas, yaitu dengan menghapus KTP NIK : **3274040401670003** atas nama **RENDI SUTANTO**, lahir di **Cirebon** pada tanggal **04 Januari 1967** dengan status **Duplicate Record** menggunakan KTP NIK : **3175022406750017** atas nama **PAULUS RANDY SUTANTO**, lahir di **Jakarta** pada tanggal **24 Juni 1975** dengan status **Card Printed**, dan memperbaiki Nama, Tempat, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dari **PAULUS RANDY SUTANTO**, lahir di **Jakarta** pada tanggal **24 Juni 1975** menjadi **RENDI SUTANTO** lahir di **Cirebon**, pada tanggal **04 Januari 1967** disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

7. Bahwa Penghapusan dan Perbaikan tersebut diatas untuk dikembalikan kepada identitas Pemohon yang semula;

8. Bahwa penghapusan dan Perbaikan salah satu NIK KTP Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon Menghapus dan Memperbaiki salah satu NIK KTP tersebut di atas, yaitu dengan menghapus KTP NIK : **3274040401670003** atas nama **RENDI SUTANTO**, lahir di **Cirebon** pada tanggal **04 Januari 1967** dengan status **Duplicate Record** menggunakan KTP NIK : **3175022406750017** atas nama **PAULUS RANDY SUTANTO**, lahir di **Jakarta** pada tanggal **24 Juni 1975** dengan status **Card Printed**, dan memperbaiki Nama, Tempat, tanggal, Bulan dan Tahun Lahir dari **PAULUS RANDY SUTANTO**, lahir di **Jakarta** pada tanggal **24 Juni**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 menjadi **RENDI SUTANTO** lahir di **Cirebon**, pada tanggal **04 Januari 1967** disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penghapusan dan perbaikan salah satu NIK KTP Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Provinsi Jawa Barat – Kota Cirebon , NIK. 3274040670003 a.n. Rendi Sutanto, lahir di Cirebon tanggal 04-01- 1967, tertanggal 25-05-2010, serta Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Provinsi DKI JAKARTA , NIK. 33175022406750017 a.n. Paulus Randy Sutanto, lahir di Jakarta tanggal 24-05- 1975, tertanggal 08-10-2015; (bukti P-1);
2. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon No. 303/Pen.Pdt.P/1982/PN.Cn. tanggal 16 Oktober 1982, (Bukti P-2)
3. Asli dan Fotokopi Akta Lahir No. 7/1967 atas nama Tan, Tek Han, lahir di Tjirebon tanggal 9 Djanuari 1967; (Bukti P-3)
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3274031207070222 Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti-Cirebon, atas nama Kepala Keluarga Ronald Sutanto. (bukti P-4);
5. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3172011207100020 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan-Jakarta Utara, atas nama Kepala Keluarga Paulus Randy Sutanto. (bukti P-5);
6. Asli dan fotokopi Paspor RI No. S 293645 , atas nama Rendi Sutanto, lahir di Cirebon tanggal 4 Januari 1967;. (bukti P-6);

Menimbang bahwa selain alat bukti surat, pemohon mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;

Halaman 3 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 310 /Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Novitasari , memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena saksi sebagai teman kerja di PT Mahagaya Makmur;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama Rendi Sutanto;
 - Bahwa Pemohon lahir di Cirebon, tanggal tidak tahu , bulan Januari tahun tidak tahu;
 - Bahwa Pemohon mempunyai KTP Jakarta dan KTP Cirebon;
 - Pemohon ke Pengadilan untuk mengganti nama dalam KTP menjadi Rendi Sutanto, sebelumnya namanya Paulus Rendi Sutanto;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi Gideon Sutanto , memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan nama Rendi Sutanto karena saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus Kartu Tanda Penduduk di Sudin Dukcapil Jakarta Utara, namun ternyata terdapat *duplicate record* yaitu atas nama Rendi Sutanto, dan dan atas nama Paulus Randy Sutanto
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Rendi Sutanto , di Cirebon tanggal 4 Januari 1967;
- Bahwa nama Pemohon dalam KTP Jakarta adalah Pulus Rendi Sutanto;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Menimbang bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon dalam perkara ini adalah bahwa pemohon memiliki identitas KTP dan NIK Ganda atas nama Paulus Randy Sutanto dan Rendi Sutanto dan Pemohon ingin menggunakan salah satunya sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tersebut dalam Akta Lahir yaitu sebagai Rendi Sutanto, lahir di Cirebon tanggal 4 Januari 1967;

Halaman 4 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 310 /Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memberikan ijin sebagaimana tersebut dalam permohonan pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama/identitas dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon. Demikian pula dengan ketentuan pasal 93 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama/identitas dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. salinan penetapan pengadilan negeri.

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah penggantian nama dan identitas Pemohon, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dan berdasarkan bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon, dan P- 4 Berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon , yang menyebutkan bahwa tempat tinggal pemohon adalah di Kelurahan Pluit, Kec.Penjarangan - Jakarta Utara, adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan pemohon untuk menggunakan salah satu identitas dalam KTP dengan alasan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Novitasari dan saksi Gideon Sutanto yang menyebutkan bahwa Pemohon lahir di Cirebon pada tanggal 4 Januari 1967 dengan nama Rendi Sutanto;

Menimbang bahwa keterangan saksi – saksi tersebut bersesuaian dengan bukti P- 3 berupa Akta Lahir No. 7/1967 dan bukti P- 2 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon No. 303/Pen.Pdt.P/1982/PN.Cn. tanggal 16 Oktober 1982 ;

Menimbang berdasarkan fakta, ternyata Pemohon memiliki KTP ganda dengan NIK dan Identitas yang berbeda, terhadap persoalan ini adalah merupakan tanggung jawab pribadi Pemohon serta instansi terkait dengan penerbitan KTP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagai warga negara, semestinya Pemohon memiliki identitas yang tunggal (*Single Identity Number*) dan tidak dibenarkan untuk memiliki identitas ganda yang berbeda disetiap dokumen kependudukan;

Menimbang untuk mengatasi persoalan adanya duplikasi data pemohon, maka pemohon diharuskan memiliki satu data berdasarkan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui data yang benar tersebut, Pengadilan mengacu pada keterangan saksi-saksi tersebut diatas dan Akta Lahir, oleh karena itu maka Permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta ada urgensinya, sehingga petitum angka 2 yang memohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggunakan identitas KTP atas nama **Rendi Sutanto**, Lahir di **Cirebon** tanggal **04 Januari 1967** dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan agar pengadilan menghapus salah satu NIK KTP atas nama Pemohon, demikian pula dengan pemilihan NIK, dipertimbangkan bahwa Hakim Perdata Permohonan tidak memiliki kewenangan untuk itu, oleh karenanya dinyatakan ditolak;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon dapat dikabulkan, maka diperintahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat penggunaan identitas pemohon atas nama **Rendi Sutanto**, Lahir di **Cirebon** tanggal **04 Januari 1967** tersebut dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama/identitas wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama dan identitas lainnya kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 6 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 310 /Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menggunakan identitas sebagai **RENDI SUTANTO** lahir di **Cirebon**, pada tanggal **04 Januari 1967**
3. Memerintahkan agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat penggunaan identitas pemohon atas nama **Rendi Sutanto**, Lahir di **Cirebon** tanggal **04 Januari 1967** tersebut dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK);
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggunaan identitas Pemohon sebagai sebagai **RENDI SUTANTO** lahir di **Cirebon**, pada tanggal **04 Januari 1967** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini;
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.262.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019 oleh Didik Wuryanto, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Efa Cendrakasih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Efa Cendrakasih, S.H.,

Didik Wuryanto, SH. M.Hum.

Halaman 7 dari 7 hlm. Penetapan Nomor 310 /Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr